PANDUAN ASURANSI DEMAM BERDARAH

A. Manfaat Asuransi

Diberikan santunan sebesar Rp 2.000.000 jika peserta asuransi terdiagnosa penyakit demam berdarah dan santunan sebesar Rp 1.000.000 jika meninggal dunia karena demam berdarah.

B. Definisi Demam Berdarah

Demam Berdarah dinyatakan melalui diagnosis dokter dan disertai dengan hasil laboratorium yang menyatakan jumlah trombosit kurang dari 100.000/ul atau Dengue NS1 Antigen Positif.

C. Periode Perlindungan

Periode perlindungan asuransi adalah (90 hari atau 180 hari) dikurangi masa tunggu 14 hari, sehingga periode efektif asuransi adalah (76 hari atau 29 hari atau 166 hari), dimulai pada hari ke-15 sejak tanggal pembelian dan pendaftaran asuransi.

D. Usia Peserta Asuransi

Asuransi berlaku untuk peserta asuransi yang berusia antara 1 (satu) s/d 69 (enam puluh sembilan) tahun pada saat melakukan pembelian dan pendaftaran asuransi.

E. Premi Asuransi

Premi dibayar pada saat pembelian E-Voucher Asuransi Equity di kasir Alfamart. Struk yang didapat dari kasir Alfamart merupakan bukti pembayaran yang sah bagi PT Equity Life Indonesia dan peserta asuransi.

F. Cara Pendaftaran Asuransi Dasar [lihat dokumen Asuransi ELI Mikro - Alfamart]

G. Memeriksa Status Asuransi

Untuk memeriksa status asuransi peserta asuransi dapat dilakukan melalui SMS dengan cara:

1. Kirim SMS dengan format:

CEK<spasi>No. PIN Voucher

Contoh: CEK AMD300001

Kirim SMS ke 0819 0875 8000 atau 0812 9071 6000

2. Selanjutnya, Anda akan menerima SMS balasan yang berisi status asuransi Anda berupa tanggal mulai berlaku dan berakhirnya asuransi.

H. Cara Klaim

Jika peserta asuransi mengalami kejadian yang menyebabkan timbulnya klaim, maka peserta asuransi atau pihak yang mewakili peserta asuransi segera melaporkan ke PT Equity Life Indonesia melalui SMS dengan cara:

1. Kirim SMS dengan format:

KLAIM<spasi>No. PIN Voucher

Contoh: KLAIM AMD300001

Kirim SMS ke 0819 0875 8000 atau 0812 9071 6000

- Selanjutnya, Anda akan menerima SMS balasan yang menginformasikan bahwa laporan klaim Anda sudah diterima dan Anda akan dihubungi oleh Customer Service PT Equity Life Indonesia dalam waktu 1 x 24 jam hari kerja berikutnya. Anda akan dijelaskan dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk mengajukan klaim.
- 3. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk melakukan klaim adalah sebagai berikut:
 - Fotokopi identitas diri.

- Hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan jumlah trombosit kurang dari 100.000/ul atau Dengue NS1 Antigen Positif (asli atau fotokopi yang dilegalisir).
- Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa peserta asuransi terdiagnosa penyakit demam berdarah (asli atau fotokopi yang dilegalisir).
- Untuk klaim meninggal dunia karena demam berdarah maka santunan diberikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum RI, dokumen pengajuan klaim berupa:
 - o Fotokopi identitas diri ahli waris.
 - Surat keterangan dokter yang berwenang tentang sebab dan akibat terjadinya risiko meninggal dunia.

Catatan: Jika peserta asuransi adalah Anak maka harus melampirkan Kartu Keluarga (KK).

- 4. Kirimkan dokumen klaim ke Kantor Pusat Equity Life Indonesia, yaitu di Jakarta: Wisma Sudirman Lt.1 atau Menara Salemba Lt.8. Jika mengirimkan ke cabang Equity Life Indonesia lainnya maka cabang tersebut akan meneruskan dokumen ke Kantor Pusat terlebih dahulu sebelum proses klaim dilakukan.
- 5. Keputusan persetujuan atau penolakan klaim diberikan dalam 14 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Equity Life Indonesia. Pembayaran klaim akan dilakukan setelah keputusan persetujuan klaim dinyatakan.
- 6. Semua biaya pengurusan klaim ditangggung sepenuhnya oleh peserta asuransi.

Diagram Alur Klaim



I. Berakhirnya Perlindungan

Masa perlindungan asuransi akan berakhir jika:

- 1. Masa asuransi berakhir.
- 2. Peserta asuransi telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
- 3. Peserta asuransi meninggal dunia.

J. Pembatalan Asuransi

PT Equity Life Indonesia berhak untuk membatalkan asuransi dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan premi yang telah diterima atau memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila peserta asuransi tidak memberikan keterangan yang benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila terdapat penipuan atau pemalsuan sehubungan dengan klaim manfaat asuransi.

K. Pengecualian

Asuransi ini tidak berlaku jika:

- 1. Penyakit selain demam berdarah.
- 2. Penyakit demam berdarah jika nilai trombosit di atas 100.000/ul dan tidak Dengue NS1 Antigen Positif.
- 3. Meninggal dunia bukan karena penyakit demam berdarah.

L. Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ini, maka PT Equity Life Indonesia dengan peserta asuransi sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila mufakat tidak tercapai, maka PT Equity Life Indonesia dan peserta asuransi sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum kedudukan PT Equity Life Indonesia atau cabangnya yang terdekat dengan peserta asuransi, atau melalui Pengadilan Negeri di tempat kedudukan peserta asuransi.